
PERBANDINGAN PENUNTUTAN PADA SISTEM PERADILAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Muhamad Abdul Rasyid, Ichwan Setiawan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

abdulrasyid@gmail.com, ichwan@gmail.com

ABSTRAK

Didasarkan pada sudut pandang sistem peradilan pidana dalam pilihan dan pada hukum acara pidana (*formeel strafrecht / strafprocesrecht*) secara khusus, pembuktian itu berfungsi menentukan dalam menegaskan kesalahan seseorang sehingga hukuman dijatuhkan oleh hakim. penulis ingin tahu tentang perbandingan sistem peradilan pidana di Indonesia dan Amerika Serikat. AS menganut perangkat kedaulatan ganda, dengan mempertimbangkan klaim dengan bantuan setiap kedaulatan yang dianutnya, terutama kedaulatan federal dan negara bagian. setiap penguasa dapat menuntut tersangka dalam suatu peristiwa yang sesuai dengan yurisdiksi setiap hukum yang berdaulat tanpa melanggar prinsip *Nebis in Idem*. Indonesia tidak menganut kedaulatan ganda. Jika amerika memiliki jaksa penuntut umum yaitu kejaksaan federal dan kejaksaan negara yang mewakili kedaulatannya, di Indonesia hanya ada kejaksaan tunggal sebagai perwakilan negara dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: *Perbandingan, Sistem Peradilan Pidana, Indonesia, Amerika Serikat.*

PENDAHULUAN

Pembuktian dalam KUHP sangat penting dalam prosedur pemeriksaan perkara tindak pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat vital dalam peraturan acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran rekayasa, itulah maksud dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian merupakan pendekatan paling penting yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidaknya perbuatan yang didakwakan atau yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Oleh sebab itu, Hakim serta Penuntut umum wajib berhati-hati, teliti dan matang dalam menilai serta mempertimbangkan duduk perkara-problem pembuktian. dalam penilaian terhadap alat bukti perkara lainnya, pembuktian dalam masalah tindak pidana korupsi sudah dimulai dari tingkat awal yaitu penelitian serta penelitian. Sedangkan penyidik, pada hal ini Kepolisian atau PPNS semua negeri, begitu mereka mulai melakukan langkah awal dalam melakukan penyidikan, mereka secara mekanis dan sekaligus konfiden menggunakan ketentuan alat bukti yg diatur dalam KUHAP.

Berdasarkan pandangan sistem peradilan pidana dalam hukum acara yang terkenal dan menyimpang (*formeel strafrecht/strafprocesrecht*) terutama, masalah "pembuktian" memainkan peran yang menentukan dalam mempertahankan kesalahan seseorang agar suatu hukuman dijatuhkan dengan bantuan hakim. Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan dengan bantuan aparat penegak hukum dalam memperoleh alat bukti yang diperlukan untuk mengungkap suatu perkara masing-masing pada tahap pemeriksaan awal yang terdiri dari penelitian dan penuntutan serta pada tingkat persidangan kasus tersebut. tentunya salah satunya dengan menggunakan bukti keterangan ahli.

Mengklasifikasikan struktur penjara sektor ini ke dalam tiga jenis telah menjadi latihan yang umum didiagnosis. Tiga sistem kejahatan adalah *common law, civil law, dan socialist*

law. Indonesia sebagai negara yang menganut *civil law* (Eropa Kontinental) menganut kodifikasi hukum sebagai sumber regulasi yang dominan. Sementara itu, negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* (*Anglo Saxon*), termasuk Amerika, bergantung pada pilihan ruang sidang sebelumnya sebagai sumber hukum mereka.¹

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu secara preventif maupun represif. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi para penegak hukum tidak sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka penegakan hukum tidak akan tercapai.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang perbandingan penuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan di dalam Amerika Serikat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif normatif. Pemeriksaan ini menggunakan catatan-catatan sekunder berupa bahan hukum sekunder, khususnya buku-buku oleh para ahli pidana tentang sistem peradilan pidana. Analisis yang digunakan adalah analisis fakta kualitatif dengan alat analisis doktrin dan pendapat para ahli hukum. Substansi tulisan ini disajikan secara deskriptif pada tataran teoritis, sehingga pembaca dapat memahami maksud dari perbandingan penuntutan dalam sistem peradilan pidana antara Indonesia dan Amerika Serikat.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹ Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.¹

Yuridis normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis*. Konsep yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundang-undangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Seluruh pengadilan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pengadilan kerajaan dan ditetapkan dengan menggunakan peraturan Peradilan negara yang menegakkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selain pengadilan negara, tidak mungkin pengadilan dilakukan dengan menggunakan badan peradilan non-negara. penyelesaian kasus di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (*arbitrase*) tetap diperbolehkan.²

Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut paham bahwa perkara pidana adalah perselisihan antara seseorang dan jaringan (publik) dan perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui negara (pejabat) sebagai konsultan publik. Mesin penjara Indonesia biasanya mengikuti perangkat peraturan perdata atau kadang juga disebut perangkat peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut diteorikan oleh para akademisi kemudian oleh para politisi dan atau ahli hukum, bahan hukum tersebut direncanakan dan dibuat dalam bentuk tertulis, khususnya undang-undang. Sedangkan dalam perangkat *common law*, peraturan tersebut bersifat baku

¹ Peter De Cruz, *Comparative Law in a Changing World*. Routledge-Cavendish, 2008. Hal 48

² C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2000), Hal. 192

dan teruji melalui kasus-kasus konkrit di ruang sidang dan pilihan berkas pengadilan akan menjadi preseden untuk kasus-kasus yang mungkin akan diuji kemudian. pada saat yang sama perselisihan dapat diselesaikan melalui peraya-an ke-3 dalam situasi ini seorang pria atau wanita awam disebut juri; kecuali karakter yang terlibat memilih sebaliknya. Jadi dalam perangkat hukum biasa hukum tidak dibuat oleh ahli politik dan atau ahli pidana tetapi oleh orang awam yang jujur dalam hal ini juri. Dan pengaturan yang didasarkan sepenuhnya pada kasus-kasus yang diproses melalui pengadilan disebut sebagai peraturan kasus atau peraturan yang dibuat oleh hakim.

Secara normatif, sistem peradilan Indonesia diatur dalam KUHP yang dalam pembentukannya diprediksikan merupakan kodifikasi hukum. Namun demikian, dalam pelaksanaan KUHAP sebagai kodifikasi tetap memerlukan penegakan peraturan dan usaha penegakan peraturan. Untuk itu diperlukan seperangkat KUHAP dan pedoman pemberlakuannya sebagai suatu kodifikasi yang utuh dalam pelaksanaannya dalam satu kompilasi. Konkretnya, membawa hukum acara pidana tidak selalu cukup dengan pasal-pasal di dalam KUHP namun perlu dipersiapkan dengan mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku.³

KUHAP, sebagaimana ditemukan dalam bagian penjelasan umum, setidaknya mengenal sepuluh asas yang menjadi acuan kebenaran atau ajaran dari kaidah-kaidah seperti diuraikan sebagai berikut:⁴

- a. Asas persamaan lebih dahulu dari hukum: pemulihan yang sama untuk semua dan segala-galanya sebelum peraturan sampai sekarang tidak diskriminatif dalam perlakuan;
- b. Asas legalitas dalam tindakan paksa: penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan terutama atas perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang dan paling sederhana dalam hal dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang;
- c. Asas praduga tidak bersalah: setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau diperkenalkan di muka sidang pengadilan, harus dianggap tidak bersalah sampai pemilihan pengadilan mengumumkan kesalahannya dan memperoleh kekuatan penjara yang kekal;
- d. Ajaran pemulihan dan rehabilitasi: seseorang yang ditangkap, ditahan, ditahan, dituntut atau diadili tanpa motif berdasarkan sepenuhnya pada peraturan dan/atau karena kesalahan orang atau peraturan yang ditetapkan harus menerima kompensasi dan rehabilitasi di tingkat penyidik dan aparat kepolisian yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kaidah hukum dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau ditantang dengan pidana administratif;
- e. Sila adil, tidak memihak, impersonal, dan obyektif: Keadilan harus diselesaikan dengan cepat, jelas dan dengan biaya rendah dan tidak mengikat, jujur dan independen dan harus diputuskan selalu di semua tingkat peradilan;
- f. Sila bantuan penjara: setiap orang yang bersangkutan dalam suatu kasus harus mengambil kemungkinan untuk memperoleh bantuan penjara yang murni diberikan untuk melakukan hiburan melindungi dirinya sendiri.
- g. Aturan Miranda: Sejak tersangka ditangkap dan atau ditahan, ia harus mengetahui biaya dan dasar pidana yang didakwakan kepadanya, ia juga harus mengetahui hak-haknya, serta hak untuk menyentuh dan meminta bantuan dari saran hukum;

³ Luhut M.P Pangaribuan, Hukum Acara Pidana : Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat : Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2008), Hal. 1

⁴ Ibid. Hal 2.

- h. Ajaran presentasi: Pengadilan memeriksa kasus-kasus kejahatan di hadapan terdakwa;
- i. Prinsip keterbukaan: sidang di ruang sidang terbuka untuk umum kecuali dalam kasus-kasus yang diatur dengan bantuan peraturan;
- j. Asas Pengawasan: Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan ruang sidang dalam perkara pidana dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, secara standar hukum dan aturan yang berlaku dituangkan dalam e-book undang-undang. Namun, sistem peradilan pidana Indonesia tidak begitu efektif diatur dalam sebuah buku pedoman dan peraturan hukum, dalam contoh ini KUHP, tetapi dalam pedoman dan pedoman hukum yang berbeda mengacu pada mesin peradilan pidana. Peraturan No.8 Tahun 1981 tentang Tata Laksana Pidana Biasa disebut dengan Kode Tata Laksana Pidana, meskipun sebaiknya berisi satu buah peraturan, kini bukan kumpulan pedoman hukum sebagaimana dikodifikasikan langsung ke dalam suatu buku undang-undang (*wetbook*).⁵

Undang-undang di luar KUHP yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Republik Indonesia;
- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
- g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- i. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- j. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
- k. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- l. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- m. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- n. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan di atas berkaitan dengan sistem peradilan pidana Indonesia, baik yang mengatur selain tanggung jawab dan kewenangan penambahan penegakan peraturan dalam mesin peradilan pidana, teknik map pengadilan (khususnya pengadilan dengan yurisdiksi yang unik) di dalam perangkat peradilan pidana maupun tentang pengawasan di dalam sistem peradilan pidana. perangkat peradilan pidana Indonesia.⁶

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan yang adil, jaminan, perlindungan, dan kebenaran pidana serta perlakuan yang sama lebih dahulu dari yang diatur. terutama berdasarkan ketentuan tersebut, manusia Indonesia berhak mendapatkan kebenaran pidana yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum dalam setiap sistem dalam gaya hidupnya.

Sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal konsep plea bargaining sebagai upaya untuk mengenali peradilan pidana yang berdaya dan efisien, antara lain: pertama, dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 10A undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang Saksi.

⁵ Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana : *Perbandingan Komponen dan Proses sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013) hal 145.

⁶ Ibid. Hal 146.

dan lembaga perlindungan korban (peraturan tentang LPSK). Ketentuan tersebut pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan kepada saksi-saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama agar keterangannya dapat dijadikan pertimbangan oleh para pemilih dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan, tetapi undang-undang tentang ketentuan tersebut belum mengatur. bagaimana keamanan dan penghargaan dapat diberikan kepada para saksi atau korban.

Suatu acara peradilan pidana yang hebat pasti dapat melaksanakan acara peradilan pidana dengan cepat, praktis, dan dengan harga murah, meskipun tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan di dalamnya. M Najih mengatakan bahwa "hukum yang revolusioner perlu menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat". karena jika suatu sistem peradilan pidana dicapai dengan cepat dan benar, tentunya setiap tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi akan mendapatkan fakta penjara dalam proses dan kelanjutan dari proses kasus yang ada. Hal ini dapat berdampak pada biaya yang dikeluarkan melalui pihak yang berperkara di jalur peradilan, sehingga dapat menghasilkan sistem peradilan dengan biaya yang rendah.

Kejaksaan sebagai suatu badan hukum yang sah dengan bantuan peraturan perundang-undangan sebagai penuntut umum, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa Kejaksaan sebagai salah satu usaha penegakan hukum perlu lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, mengayomi hobi masyarakat, menegakkan hak asasi manusia, dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kehakiman, tidak boleh ada ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab dan pemerintahan kejaksaan, sebaiknya disebutkan dan diatur tentang tanggung jawab dan pemerintahan kejaksaan. tempat kerja dalam kepailitan III Bagian Kesatu Pasal 30 sampai dengan 34 Peraturan Pemerintah Nomor enam belas tahun 2004 tentang tempat kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam pasal 30 undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang kantor trend profesi hukum Indonesia.⁷

Yang berwenang melakukan penuntutan sebagaimana menurut Pasal 137 KUHAP, bahwa "Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili." Setelah penyidik melengkapi berkas perkara sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (2) KUHAP, selanjutnya menurut pasal 139 KUHAP, yaitu "setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan." Jadi, apabila penuntut umum berpendapat "ya," maka menurut pasal 140 ayat (1) KUHAP, yaitu "Dalam hal penuntutan umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan."

Jika penuntut umum akan melakukan penuntutan kembali terhadap seorang tersangka, maka dilakukan penelitian ulang, dan menurut petunjuk pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa melakukan penelitian dalam hal ditemukan alasan baru merupakan suatu "peneliti." Jika hasil penelitian penyidik itu diperoleh melalui penuntut umum, maka sesuai dengan Pasal 143 ayat (1), bahwa "penuntut umum melimpahkan perkara itu ke pengadilan negeri dengan permintaan untuk segera mengadili perkara yang diperiksa oleh penyidik. sarana dakwaan." Selanjutnya sesuai dengan pasal 143 ayat (empat) KUHAP, bahwa "turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan diserahkan kepada tersangka

⁷ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 95-96

atau kuasa hukumnya atau penasehat hukumnya dan penyidik, atas waktu yang sama karena penyerahan surat pelimpahan perkara ke pengadilan negeri.⁸

Penuntutan tersebut di atas merupakan peralihan suatu berita acara yang dipertimbangkan seluruhnya oleh penyidik, kemudian penuntut umum telah menerima catatan perkara dan kewenangan tersangka atau penyidik kepada penuntut umum, namun sebaliknya jika berkas perkara tersebut sesuai dengan tuntutan penuntut umum tetap dianggap tidak lengkap dari penyidik, catatan perkara di bawah oleh penyidik. penuntut umum kepada penyidik untuk segera diselesaikan terutama berdasarkan fakta penuntut umum dan disebut prapenuntutan atau pemeriksaan tambahan. Jika berkas perkara penyidik telah dinyatakan seluruhnya melalui penuntut umum, maka tahapan dilanjutkan ke sistem selanjutnya, khususnya penuntutan yang ditandai dengan praktek surat dakwaan. Surat dakwaan disiapkan dengan menggunakan penuntut umum berdasarkan dokumen perkara yang disusun melalui penyidik.

2. Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat

Sistem hukum yang berlaku di Amerika Serikat yang termasuk hukum acara pidana dikenal sebagai “*adversary system*”. Adversary system adalah sistem yang bertitik tolak dari suatu doktrin bahwa seorang terdakwa adalah subjek yang punya kedudukan sama dengan negara (dalam hal ini diwakili oleh penuntut umum) dalam sistem peradilan pidana yang saling berhadap-hadapan untuk mencapai suatu keadilan. *System Adversial* dicirikan dengan beberapa prinsip sebagai berikut:⁹

- a. Keamanan hak asasi manusia yang tinggi.
- b. Prosedur Peradilan seharusnya merupakan sengketa antara 2 peristiwa dalam kedudukan yang sama di depan berkas perkara.
- c. Motif utama dari teknik di atas adalah untuk menyelesaikan perselisihan yang menjadi awal dari kejahatan.
- d. Menggunakan metode pengajuan keberatan atau pernyataan (permohonan) dan keberadaan lembaga penjamin dan perundingan sangat penting, yaitu harus memperkuat adanya kedudukan yang setara antara terdakwa dan penuntut umum serta secara tepat menguraikan batas-batas aturan main dalam implementasi gadget keadilan penjahat.
- e. Peristiwa-peristiwa tersebut memiliki peran yang berdiri sendiri dan jelas, peran jaksa penuntut umum dalam melemahkan penuntutan, posisi terdakwa yang menyangkal tuduhan. penuntut umum berkeinginan untuk menentukan fakta mana yang dapat dibuktikan dan bukti apa yang dapat digunakan untuk memandu argumennya, dan terdakwa memiliki posisi dalam menentukan data mana yang akan diberikan di persidangan sebagai cara untuk dapat memperoleh fungsinya melalui menyerahkan bukti lain untuk membantu informasi tersebut.

Konsep adversial juga dapat diidentifikasi dalam sistem peradilan pidana yang di dalamnya terdapat elemen sebagai berikut:¹⁰

- a. Dalam setiap tahap pemeriksaan kasus pidana, putusan hakim memakai standar pembuktian beyond reasonable doubt.

⁸ Ibid hal 167.

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Binacipta, 1996), hal 51

¹⁰ Luhut Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoretis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), hal 90

- b. Dalam suatu pemeriksaan kasus meskipun polisi dan jaksa telah yakin siapa tersangkanya, tetapi tetap selalu harus berhati-hati karena setiap tindakan penyidikan dapat dibawa ke summary trial dan dilakukan dengan pemeriksaan seorang hakim komisaris.
- c. Dalam sistem adversial dikenal sistem juri yang dianggap sebagai proteksi bagi terdakwa dari kekuasaan negara.
- d. Dalam pemeriksaan di pengadilan kontes antar pihak sangat esensial.
- e. Pemeriksaan di pengadilan dilakukan dengan cara Oral hearings.
- f. Dalam pemeriksaan di pengadilan hakim berperan memastikan para pihak mengikuti aturan yang berlaku.
- g. Dalam keseluruhan proses adversial model ditekankan pembatasan kekuasaan negara
- h. Dikenal suatu proses plead of guilty dan pengakuan bersalah tersebut menjadi putusan yang mengikat.

Ada beberapa taktik dalam menangani kasus kriminal di crook justice machine di Amerika Serikat, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, penetapan hukuman dan eksekusi hukuman. Dalam sistem peradilan pidana di AS, plea bargaining terjadi pada tahap pra-persidangan, terutama pada tingkat sidang pendahuluan dan dakwaan. Jika seorang tersangka menyatakan dirinya bertanggung jawab secara melawan hukum, maka teknik penjatuhan pidananya adalah tanpa melalui suatu kesengsaraan.

Pengadilan yang paling banyak didiagnosis di AS peradilan pidana. Sistem pengadilan Amerika rumit, setiap negara bagian mengoperasikan sistem ruang sidang pribadinya yang terpisah, tidak ada struktur kerajaan yang persis sama. mungkin ada barisan pengadilan negeri (*federal*) yang berada di atas (atau di sebelah) setiap pengadilan. Paling sedikit ada satu pengadilan tingkat federal (*federal court*) berada di setiap negara bagian dan mempunyai lebih dari satu pengadilan tingkat federal. Sistem pengadilan tingkat negara bagian (*state court*) merupakan tempat yang logis untuk membuka pembahasan karena kebanyakan tuntutan berawal dan berakhir di pengadilan ini.¹¹

Tradisi *common law* dalam acara sidang sangat menekankan “kelisanan” (*orality*). Pengadilan *common law* lebih suka ucapan dari pada dokumen tertulis. Sistem ini disebut sebagai sistem adu (*adversary system*). Maksudnya, para pihak (dan penasihat hukumnya) mengendalikan perkara. Mereka menyusun strategi, menggali barang bukti, menyajikannya di pengadilan. Kedua pihak berjuang mati-matian, umumnya menempatkan saksi di mimbar dan mengajukan pertanyaan.¹²

Polisi adalah pintu utama atau titik akses di gadget keadilan penjahat Amerika. Polisi biasanya yang pertama kali kembali berhubungan dengan tersangka penjahat dan dipaksa untuk membuat pilihan penting tentang kelanjutan tersangka. Keputusan paling krusial yang dilakukan oleh seorang petugas polisi terhadap seorang tersangka adalah ketika ia sampai pada keputusan untuk melakukan penangkapan atau tidak yang berujung pada perjalanan tersangka melalui sistem peradilan pidana Amerika Serikat.¹³

Dengan beberapa pengecualian, tersangka pelaku tindak pidana akan memasuki sistem peradilan pidana ketika adanya penangkapan lalu ditahan secara resmi. Penangkapan bisa dilakukan secara lisan, tanpa menyentuh atau menundukkan secara fisik tersangka. Jika tersangka tidak melakukan perlawanan ketika dibawa ke tahanan, tidak ada kekerasan apapun

¹¹ Friedman, Lawrence Meir, and Grant M. Hayden. *American law: An introduction*. Oxford University Press, 2017. hal 76-77.

¹² Ibid. Hal 91.

¹³ Ibid. Hal 99.

yang harus digunakan. Perlawanan memperbolehkan polisi untuk memakai kekerasan yang wajar dalam membela diri dan menjalankan penangkapan.¹⁴

Amerika memiliki perangkat pengadilan kembar, ada pengadilan di seluruh negeri (*federal*) yang dapat berada di atas (atau bisa sama) dengan pengadilan di negara bagian mereka masing-masing. sehingga penuntutan kasus pidana di Amerika Serikat dibagi menjadi 2, terutama penuntutan penggunaan otoritas kerajaan dan penuntutan melalui otoritas federal.

Penuntutan penjahat negara dan federal dalam satu kesempatan sekarang tidak berada di bawah bahaya ganda (*nebis in idem*). Amerika Serikat menganut doktrin Double Sovereignty, khususnya prinsip penjara bahwa lebih dari satu kedaulatan dapat menuntut seseorang tanpa melanggar larangan bertentangan dengan kerusakan ganda (*nebis in idem*) jika tindakan seseorang melanggar semacam pedoman hukum berdaulat, sebagai hasil akhir otoritas federal dan pemerintah negara dapat menuntut seseorang. memutus peraturan tersebut dengan tidak melanggar perlindungan konstitusi yang bertentangan dengan kerugian berganda (*nebis in idem*) jika seseorang melakukan tindak pidana di wilayah hukum masing-masing. misalnya, seseorang yang diamati menggunakan mobil curian dari satu negara bagian ke kerajaan lainnya dapat dituntut di bawah peraturan penjahat federal. biasanya dikenal sebagai UU Dyer. seseorang yang berada bertanggung jawab untuk melanggar Undang-Undang Dyer di map pengadilan federal juga dapat dituntut di bawah rekomendasi peraturan perampokan mobil di mana mobil menjadi dicuri. contoh ini sekarang tidak dipertimbangkan melalui dokumen ruang sidang sebagai bahaya ganda (*nebis in idem*), karena undang-undang federal yang menjadikan transportasi dari satu negara bagian ke negara bagian lain sebagai pelanggaran federal. Pengangkutan dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Dyer, sedangkan perampokan dapat dihukum di Amerika Serikat di mana perampokan berubah menjadi dikhususkan di mana pencurian dan pengangkutan dilakukan melalui manusia yang sama. Kantor persyaratan profesional hukum Federal memiliki kebijakan untuk tidak menuntut setelah penuntutan kerajaan dimulai, sampai hobi zat federal tidak selalu seperti yang disajikan dalam penuntutan file pengadilan federal.¹⁵

Perlindungan saksi, korban dan aparat penegak hukum adalah tugas negara. Dalam contoh ini menjamin hak yang diberikan kepada saksi, korban dan aparat penegak hukum. Monica Hakimi mengatakan bahwa selama HAM dan regulasi global, tugas pembelaan HAM setiap masyarakat adalah tugas negara, yang terdiri dari aparat penegak regulasi di suatu nrgara. Amerika Serikat adalah negara yang menghormati hak asasi manusia, jadi perlindungan adalah sesuatu yang perlu dilakukan otoritas amerika. Dengan sistem hukum yang tidak biasa yang dikembangkan dari common law, Amerika Serikat menjadi konstitusi sebagai hukum terbaik yang menjadi acuan bagi semua hukum di negara bagiannya. Kalau diatur dalam konstitusi, aturan itu tidak berlaku lagi. hukum dinyatakan tidak sah jika bertentangan dengan konstitusi. Selain adanya wilayah yang sangat luas, Amerika Serikat mengembangkan kodifikasi untuk negara bagian dan federal.¹⁶

KESIMPULAN

Amerika Serikat menganut sistem kedaulatan ganda, membuat kelonggaran penuntutan dengan menggunakan masing-masing kedaulatan yang dianutnya, yaitu kedaulatan federal dan negara bagian. Setiap kedaulatan juga dapat menuntut tersangka dalam suatu kesempatan

¹⁴ Robin, Gerald D, and Richard H. Anson. *Introduction to the criminal justice system*. New York: Harper & Row, 1987. Hal 28-29.

¹⁵ Tarigan, Ivan Sadana. *Kajian Perbandingan Hukum Pidana Tentang Sistem Penuntutan Perkara Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Amerika Serikat*. 2018. Hal 120.

¹⁶ *Ibid*. Hal 99.

sesuai dengan yurisdiksi masing-masing peraturan berdaulat tanpa melanggar aturan *Nebis in Idem*.

Indonesia tidak menganut kedaulatan ganda. Jika kita memiliki dua Kejaksaan, yaitu Kejaksaan federal dan Kejaksaan kerajaan yang mewakili kedaulatannya, Indonesia hanya memiliki Kejaksaan tunggal sebagai konsultan bangsa Indonesia di dalam sisten peradilan pidana.

REFERENSI

- Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2017.
- C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2000.
- Friedman, Lawrence Meir, and Grant M. Hayden. *American law: An introduction*. Oxford University Press, 2017.
- Januar Wahyu, *Studi Komparasi Hukum Wewenang dan Fungsi Praperadilan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Sistem Habeas Corpus di Amerika Serikat*. 2011.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Cet. 1. Bandung: Alumni, 2007.
- Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana : Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat : Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2008.
- Luhut Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoretis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Monica Hakimi. *Towrd a Legal Theory on the Responsibility to Protect*. *The Yale Journal Of International law*. 39:247. 2018.
- Muhammad Najih, *Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaruan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014.
- Peter De Cruz, *Comparative Law in a Changing World*. Routledge-Cavendish, 2008.
- Robin, Gerald D., and Richard H. Anson. *Introduction to the criminal justice system*. New York: Harper & Row, 1987.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta.
- Ruchayah. *Urgensi Pea Bargaining Sistem dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi perbandingan Plea Baggaining system Di Amerika Serikat*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2020. 27.2: 338-409.
- Tarigan, Ivan Sadana. *Kajian Perbandingan Hukum Pidana Tentang Sistem Penuntutan Perkara Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Amerika Serikat*. Universitas Sumatra Utara. 2018.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan Komponen dan Proses sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013.
- The Federal of Criminal Procedure Rule 11.